



PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS  
SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal diatur oleh Bupati sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- b. bahwa penganekaragaman konsumsi pangan saat ini belum mencapai kondisi yang optimal, untuk itu perlu dilakukan percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN  
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS  
SUMBERDAYA LOKAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Donggala.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala.
5. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

9. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya untuk hidup sehat.
10. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah Proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
11. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa.
12. Skor PPH adalah nilai keseimbangan konsumsi komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa
13. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
14. Beragam Bergizi Seimbang dan Aman yang selanjutnya disebut B2SA adalah Makanan yang dikonsumsi sehari-hari mengandung zat gizi lengkap dengan jumlah yang berimbang antar kelompok pangan, serta memperhatikan cita rasa, daya cerna, daya terima dan daya beli masyarakat.
15. Pangan lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
16. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
17. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk Pemerintah Daerah dan para pihak yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

18. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP-PKK adalah Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Donggala.
19. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, budaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
20. Kelompok Wanita Tani yang selanjutnya disebut KWT adalah Kumpulan petani/wanita tani yang terikat secara non formal dan dibentuk atas dasar kesamaan, kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (Sosial, ekonomi, Sumberdaya), keakraban dan keserasian, serta mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan bersama.
21. Pendamping KRPL Desa adalah Tim Teknis yang mendampingi kegiatan KRPL di KWT
22. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disebut KRPL adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan gizi.
23. Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/fasilitas publik dengan batas kepemilikan yang jelas.
24. Demplot adalah kawasan/area yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapangan, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama kelompok untuk mendukung kegiatan KRPL.
25. Kebun Bibit adalah area/kebun milik kelompok yang dijadikan/difungsikan sebagai tempat untuk kegiatan pembibitan yang dimaksudkan untuk memasok kebutuhan bibit bagi kelompok/anggota kelompok dan masyarakat Desa
26. Kelompok KRPL adalah kelompok wanita/dasawisma atau kelompok masyarakat lainnya yang ditetapkan sebagai penerima manfaat kegiatan KRPL.
27. Dasawisma adalah kelompok ibu-ibu yang berasal dari 10 KK (kepala keluarga) rumah yang bertetangga untuk mempermudah jalannya suatu program dalam satu RT.

28. Kelompok Masyarakat Lainnya adalah kelompok/komunitas masyarakat yang terikat dalam suatu organisasi dan menempati suatu kawasan serta memiliki lahan untuk pengembangan KRPL.
29. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
30. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari bantuan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sumbangan dari pihak ketiga, pinjaman desa, dan lain-lain pendapatan yang sah.
31. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Anggaran Keuangan yang diberikan Pemerintah kepada Desa, dimana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
32. Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah Dana yang bersumber dari Anggaran dan pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang di transfer melalui APBD Kabupaten Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
33. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Donggala
34. RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka menengah desa merupakan salah satu dokumen perencanaan Pembangunan Desa untuk periode 6 tahun sesuai dengan masa pemerintahan Kepala Desa terpilih atau merupakan keselarasan antara visi dan misi Kepala desa terpilih
35. RKPDesa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah Dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan di Desa dan mengarahkan pencapaian tujuan, visi dan misi desa.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah Peraturan Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran Desa dalam kurun waktu satu tahun.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal, bertujuan untuk :

- a. Mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi masyarakat agar berperilaku konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang berbasis sumberdaya lokal;
- b. Tercapainya skor PPH masyarakat;
- c. Membantu penanggulangan masalah stunting melalui kegiatan KRPL dengan kerjasama terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.

#### Pasal 3

Sasaran Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber daya Lokal adalah rumah tangga/anggota keluarga.

## BAB III

### PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

#### Pasal 4

- (1) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal merupakan upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, berbasis pada potensi sumber daya lokal.
- (2) Dalam pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemangku kepentingan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan membuat kebijakan sesuai dengan potensi sumber daya lokal dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi
- (4) Dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bupati melibatkan peran aktif masyarakat termasuk petanilokal, industri/swasta, organisasi profesi, perguruan tinggi, TP-PKK, POKTAN/KWT, GAPOKTAN dan lembaga swadaya masyarakat

- (5) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui kegiatan pengembangan KRPL sebagai sumber pangan dan gizi keluarga
- (6) Konsep Kegiatan KRPL dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita dan kelompok masyarakat lainnya untuk budidaya berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan sebagai tambahan untuk memenuhi ketersediaan pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral maupun pengolahan hasil dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah.
- (7) Pendekatan pengembangan KRPL dilakukan melalui pengembangan pertanian berkelanjutan, pemanfaatan sumberdaya lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- (8) Perbaiki kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi pangan pokok non beras yang bersumber dari jagung, aneka umbi, sagu, pisang, labu yang diolah sebagai pangan pokok substitusi beras yang diimbangi dengan konsumsi pangan hewani serta sayuran dan buah-buahan.

#### BAB IV

##### PELAKSANAAN KEGIATAN

##### Pasal 5

- (1) kegiatan KRPL dilaksanakan dalam 2 tipe, yaitu:
  - a. KRPL yang di kelola oleh TP PKK desa, dibebankandari ADD, DD atau sumber pendapatan desa lainnya yang sah;
  - b. KRPL yang di kelola oleh Kelompok Wanita Tani (KWT), dimana penganggarannya melalui APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten Donggala.
- (2) Hasil dari usaha pekarangan ini diutamakan untuk dikonsumsi oleh rumah tangga dan apabila berlebih dapat dibagikan kepada anggota masyarakat lain atau dijual untuk menambah pendapatan rumah tangga.
- (3) Jenis pangan lokal baik bersumber dari tanaman, ternak, ikan dan lain-lain harus beragam dan proporsional untuk mendukung konsumsi pangan B2SA.

## Pasal 6

- (1) Setiap desa wajib menyiapkan sarana prasarana kebun bibit desa untuk memasok kebutuhan bibit tanaman, ternak, dan ikan bagi anggota kelompok dan masyarakat, sehingga tercipta keberlanjutan kegiatan.
- (2) Pengelolaan Kebun bibit desa dikelola oleh KWT dan TP-PKK Desa
- (3) Lokasi kebun bibit terletak di tanah milik desa atau tanah milik lainnya (bukan sewa) berdasarkan kesepakatan surat perjanjian dengan pemilik lahan yang dapat digunakan oleh kelompok KRPL dalam jangka waktu minimal 3 tahun.
- (4) Penetapan lokasi kebun bibit desa yang mudah dijangkau oleh anggota atau masyarakat yang membutuhkan bibit dan berada di jalan yang sering dilewati banyak orang dan mendapat pencahayaan matahari langsung dan mempunyai potensi pengairan yang cukup
- (5) Demplot terdapat dalam lokasi KRPL yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan bagi anggota kelompok dan masyarakat lainnya. Setiap kelompok wajib membuat, mengembangkan dan memelihara demplot sesuai dengan budidaya yang dikembangkan oleh anggota dan masyarakat lainnya.

## Pasal 7

- (1) Pengurus KRPL TP-PKK Desa terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta anggota
- (2) Pengurus KRPL TP-PKK Desa mengajukan rencana kegiatan berupa proposal KRPL kepada Pemerintah Desa, sebagai suatu bentuk kegiatan dari TP-PKK Desa
- (3) Kegiatan bersumber dari Bidang Pembinaan Masyarakat Desa melalui ADD, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui DD, atau sumber pendapatan desa lainnya yang sah sesuai dengan yang telah termuat dalam RPJMDes, RKPDes, sampai pada APBDes
- (4) Pengurus KRPL TP-PKK Desa bertanggungjawab langsung kepada Pemerintah Desa atas pelaksanaan kegiatan
- (5) Kepala Desa memasukan kegiatan KRPL oleh TP-PKK Desa ke dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.
- (6) Bagi kepemimpinan Kepala Desa yang sementara berjalan dapat mereview RKPDes dan RPJMDesnya untuk disesuaikan dengan kegiatan KRPL.

## Pasal 8

Sistim pelaksanaan KRPL adalah memberikan bantuan dana stimulan yang dikelola langsung oleh KWT atau TP-PKK Desa dan dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu:

a. Tahap Pertama (Penumbuhan):

Pada tahap ini dilaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan kelompok dan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan;

b. Tahap Kedua (Pengembangan):

Tahap ini Kelompok KRPL diarahkan untuk mampu melaksanakan usaha budidaya pangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal yang tersedia dan memanfaatkan hasil budidaya sebagai sumber pangan keluarga

c. Tahap Ketiga (Kemandirian):

Pada tahap ini, Kelompok KRPL diarahkan untuk mampu mengembangkan usahanya selain untuk memenuhi kebutuhan kelompok juga mampu memenuhi kebutuhan pasar.

## Pasal 9

Kebijakan pelaksanaan kegiatan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis baik dari Pusat maupun Daerah.

## BAB V

### PENDAMPINGAN

## Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan KRPL oleh KWT didampingi oleh Pendamping KRPL dan Kabupaten, serta dikoordinasikan bersama dengan aparat provinsi dan kabupaten. Pendamping dan aparat tersebut diharapkan dapat mengawal pemanfaatan dana dan membantu kelompok dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pendamping KRPL oleh KWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) KRPL yang dilaksanakan oleh TP-PKK di dampingi langsung oleh Pengurus TP-PKK Desa yang berkoordinasi dengan Pendamping KRPL.

## BAB V

### TIM TEKNIS

#### Pasal 11

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dibentuk Tim Teknis yang diketuai oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempunyai tugas mengidentifikasi, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- (3) Dalam melaksanakan Tugasnya, Tim Teknis bertanggungjawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pembiayaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala

pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020 NOMOR 696

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

  
DEE LUBIS, SH, MH  
NIP. 19710806 200212 1 005